

Implementation of E-Voting in the Election of the Head of Balingka Village in IV Koto District, Agam Regency in 2023

Implementasi E-Voting dalam Pemilihan Wali Nagari Balingka di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Tahun 2023

Afifah Yusuf¹, Ratna Dewi^{*2}

^{1,2}Program Studi Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*Corresponding author's e-mail: ratna.dewi@uin-suska.ac.id

Abstract

This research was conducted in Nagari Balingka, IV Koto District, Agam Regency. The aim of this research was to determine the implementation of e-voting in the election of the guardian of Nagari Balingka in IV Koto District, Agam Regency in 2023. This research used a qualitative descriptive method with the determination of informants carried out through purposive sampling technique. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation. The results of the research show that the implementation of e-voting in the election of Mayor of Nagari Balingka in District IV Koto, Agam Regency in 2023 has been carried out quite well, even though there are obstacles in the way. This research identifies four indicators, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The implementation of e-voting in the election of Balingka village guardian in IV Koto District, Agam Regency in 2023 has not yet reached optimal levels. Some of the obstacles encountered in the process of selecting nagari mayors using e-voting are the obstacles among people who are still unfamiliar with technical matters and regulations regarding election procedures using e-voting tools, especially the elderly, because the socialization that was carried out was not carried out thoroughly, only that socialization was carried out time for the nomination of nagari guardians and socialization is only given to TPS officers.

Keywords: E-voting, Implementation, Election of Nagari Guardians.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Nagari Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam. Tujuan penelitian untuk mengetahui implemetansi e-voting dalam pemilihan Wali Nagari Balingka di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penentuan informan yang dilakukan melalui teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-voting dalam pemilihan Wali Nagari Balingka Di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam tahun 2023 telah dilakukan dengan cukup baik, meskipun terdapat kendala yang dihadapi. Penelitian ini mengidentifikasi empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi e-voting dalam pemilihan Wali Nagari Balingka di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam tahun 2023 belum mencapai secara optimal. Beberapa hambatan yang ditemui dalam proses pemilihan Wali Nagari menggunakan e-voting hambatan ada pada masyarakat yang masih awam dalam hal teknis maupun peraturan mengenai tata cara pemilihan menggunakan alat e-voting khususnya para lansia, karena sosialisasi yang dilakukan tidak dilaksanakan secara menyeluruh hanya saja sosialisasi dilakukan waktu pencalonan Wali Nagari dan sosialisasi hanya diberukan kepada petuga TPS.

Kata Kunci: E-Voting, Implementasi, Pemilihan Wali Nagari.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara di antara berbagai negara yang menganut sistem politik demokrasi, Indonesia melaksanakan pemerintahan dengan prinsip

desentralisasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Prinsip ini menjadikan landasan bagi pelaksanaan pemerintahan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan suatu organisasi dengan cepat dan tepat, khususnya dalam upaya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia, mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga tingkat pemerintah desa yang terendah.

Demokrasi melibatkan seperangkat ide dan prinsip kebebasan, beserta penerapan dan tata caranya. Konsep ini menjadi dasar untuk penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan organisasi dengan cepat dan akurat, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam kerangka demokrasi, peran yang sangat krusial dimiliki oleh pemerintah desa, terutama dalam mengelola dan menangani kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kebutuhan mereka dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Disampaikan bahwa desa, baik disebut dengan nama lain atau desa adat adalah unit masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah dan wewenang untuk mengelola dan mengurus urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat. Prinsip ini berdasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati kerangka sistem pemerintahan kesatuan negara Republik Indonesia.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan pemerintah dan Pembangunan di desa. Kepala desa atau yang juga dikenal dengan istilah lain adalah pemerintah desa yang didukung oleh perangkat desa sebagai elemen pelaksana pemerintah desa, sesuai dengan keterangan yang tertera pada pasal 1 ayat 3 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Tanggung jawab Kepala Desa dijelaskan dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tanggung jawab tersebut melibatkan berbagai aspek, termasuk pengelolaan pemerintahan desa, pelaksanaan kebijakan pemerintah desa, pembangunan desa, bimbingan terhadap masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa.

Seperti di Sumatera Barat, dimana pemerintah desa disebut sebagai nagari dan kepala desa disebut Wali Nagari, ini mencerminkan ciri khas dan kearifan lokal daerah Minang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Nagari yang Dijadikan Sebagai Kesatuan dalam Masyarakat Hukum Adat Sumatera Barat. Dalam pemilihan Wali Nagari aspek yang paling mendasar adalah kesesuaian dengan karakteristik Masyarakat setempat kejujuran, dan keadilan sehingga pelaksanaan pemilihan Wali Nagari yang demokratis dapat berjalan efektif. Penting juga untuk membangun kepercayaan masyarakat guna meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.

Saat ini pemilihan Wali Nagari yang mengandalkan kearifan lokal dan karakteristik setempat, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah menjadi bagian tak terhindarkan dari kehidupan manusia. Hal ini terlihat dalam penerapan teknologi di sektor pemerintahan, terutama dengan munculnya era revolusi 4.0 yang mengubah kebijakan sistem kerja dari yang sifat manual menjadi yang elektronik, dikenal sebagai *e-government* (Ayu Lestari & Frinaldi, 2023).

Dalam penelitian (Rizki Novaldi, dan M. Fachril Adnan, 2021) memberikan gambaran mengenai kendala yang muncul dalam pemilihan wali nagari di Batu Tabar, beberapa masalah yang dihadapi melibatkan keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, terutama dalam alat *e-voting*. Kendala ini disebabkan oleh besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh peralatan tersebut. Akibatnya, sejumlah orang menunda partisipasi mereka dengan alasan memiliki urusan atau kepentingan yang mendesak, dan banyak dari mereka yang menunda menjadi kurang termotivasi untuk kembali mengikuti pemilihan Wali Nagari.

Selain itu, terdapat kurangnya Upaya sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan dan penggunaan *e-voting*. Kendala ini juga sejalan dengan masalah sebelumnya, yaitu minimnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak pilih mereka pada pemilihan Wali Nagari. Meskipun demikian ada upaya untuk menerapkan sistem baru dalam pelaksanaan pemilihan, harapannya agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memunculkan minat dan rasa ingin tahu terkait manfaat *e-voting* dalam pemilu (Novaldi & Adnan, 2021).

Dalam mencari solusi terhadap permasalahan tersebut, penting untuk mendorong penerimaan inovasi, khususnya teknologi, sebagai upaya untuk mewujudkan pemilihan Wali Nagari yang transparan, efektif, efisien, dan profesional sesuai dengan aspirasi Wali Nagari. Adopsi teknologi diharapkan dapat memberikan solusi untuk tantangan pemilihan umum saat ini, dengan memanfaatkan metode pemungutan suara elektronik yang lebih dikenal sebagai *e-voting*.

Penggunaan *e-voting* sebagai pendekatan inovatif dalam proses pemilihan dapat mengatasi berbagai kekurangan yang terkait dengan metode konvensional. Proses pemungutan suara dalam *e-voting* dilakukan melalui perangkat elektronik, memastikan bahwa pilihan pemilih dapat terekam dengan otentik, mudah, dan cepat. Lebih lanjut, penggunaan *e-voting* juga dapat mengurangi biaya implementasi karena tidak lagi memerlukan kertas suara, menggantinya dengan metode elektronik. Dalam *e-voting*, pemilih dapat memilih dengan mengklik atau menyentuh layar (*touch screen*), memberikan solusi yang lebih modern dan efisien.

Dalam konteks penyelesaian sengketa pada pemilihan umum melalui *e-voting*. Pasal 5 dari Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa “informasi dan atau dokumen elektronik dan atau cetaknya dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dianggap sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VIII/2009 secara jelas mendukung penggunaan *e-voting* dalam pemungutan suara, asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Keputusan tersebut menegaskan bahwa pemilihan dapat menggunakan *e-voting* dengan cara memilih calon melalui metode seperti mencentang, selama hal tersebut tetap sesuai dengan prinsip pemilu yang terbuka dan adil serta tidak mengurangi keabsahan pemilu dalam batas wajar.

Penerapan *e-voting* pertama kali diterapkan pada pemilihan Kepala Desa di kabupaten Jembrana, Provinsi Bali pada tahun 2009. Metode *e-voting* ini, yang menggunakan teknologi *Direct Recording Electronic* (DRE) atau layar sentuh, diakui sebagai konstitusional selama tetap memenuhi asas pemilu yang bersifat bebas, adil, dan transparan. Penggunaan *e-voting* di Bali pada pemilihan kepala desa membawa

dampak positif dengan meningkatkan efisiensi waktu dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, serta dapat meredam potensi konflik yang mungkin timbul setelah pemilihan.

Penggunaan peralatan pemilihan suara secara elektronik dalam pemilihan, yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-Undang, merupakan langkah yang diambil sebagai tindak lanjut dari Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VIII/2009. Rincian lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Wali Nagari diatur dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 1 Tahun 2022.

Menurut laporan dari DISKOMINFO Agam pada Tanggal 3 Juli 2023, pemerintah Kabupaten Agam telah melaksanakan pemilihan Wali Nagari serentak di 38 Nagari yang tersebar di 15 Kecamatan. Pemilihan Wali Nagari (PILWANA) kali ini dilakukan secara elektronik atau *e-voting*, dan tahun ini merupakan kali ke empat setelah dilaksanakan pada tahun 2017, 2019, dan 2021. Salah satu lokasinya terdapat di kelcamatan IV Koto dengan melibatkan 3 Nagari, yaitu Nagari Silanok VII Suku, Balingka, dan Koto Gadang. Implementasi *e-voting* diharapkan dapat mengurangi potensi kesalahan dalam perhitungan suara, sehingga dapat menghindari kemungkinan adanya gugatan dari kandidat Wali Nagari.

Kabupaten Agam memunculkan sebagai satu-satunya wilayah di Sumatera Barat yang menerapkan pemilihan Wali Nagari secara *elektronik*. *E-voting* ini dianggap lebih efisien, dan dapat menghindari potensi masalah yang tidak diinginkan. Inisiatif ini di Kabupaten Agam dianggap sebagai langkah inovatif yang dapat dijadikan contoh atau diterapkan oleh kabupaten atau kota lain di Provinsi Sumatera Barat. Dengan adopsi *e-voting* dalam pemungutan suara, diharapkan akan terjadi penghematan waktu, efisiensi yang tinggi, dan hasil yang lebih akurat.

Hasil perhitungan suara Wali Nagari Balingka yang dilaksanakan pada Senin, 10 Juli 2023, telah ditetapkan bahwa jumlah DPT sebanyak 4.927 orang, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 2.710 orang, jumlah suara sah adalah 2.706 orang.

**Tabel 1. Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Wali Nagari
Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam
Tahun 2023**

No	Nama Calon	TPS												Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Eri Yahendri St Batuah	46	20	38	64	13	15	8	37	72	53	26	24	416
2.	Rio Handoko Kari Sutan	22	26	37	30	84	63	98	218	63	47	20	10	718
3.	Hajisman Sutan Kayo	82	101	68	56	16	20	8	7	24	15	124	119	640
4.	Ajumpati Agus	134	67	32	48	119	123	82	71	111	74	45	26	932
Total Suara Sah		284	214	175	198	232	221	196	333	270	189	215	197	2706
Total Suara Kosong		1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4
Jumlah Tidak hadir		293	179	179	160	235	153	172	223	180	142	161	140	2217

Sumber: Sekretaris Nagari Balingka 2023.

Pengenalan metode *e-voting* dalam pemilu menghadapi berbagai tantangan, terutama karena transisi dari pemilu konvensional. Salah satu kendala utamanya adalah sosialisasi, karena konsep ini masih baru di Indonesia, sehingga perlu diadakan kampanye sosialisasi dan pelatihan untuk panitia pelaksanaan dan masyarakat. Masalah tanpa pencatatan yang kuat dapat menjadi perhatian serius, karena dapat menyebabkan sejumlah pemilih kehilangan hak pilih mereka. Lansia sering mengalami kesulitan dalam mengadaptasi teknologi dan memahami proses pemungutan suara elektronik, sehingga langkah-langkah khusus diperlukan untuk memastikan kenyamanan mereka dalam menggunakan sistem *e-voting*. Penting juga untuk memperhatikan kemampuan pemilih yang sakit atau tidak dapat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kendala muncul ketika alat *e-voting* tidak dapat dibawa ke rumah pemilih, sehingga perlu mencari alternatif, seperti pemungutan suara melalui surat atau sistem perwakilan, untuk mengatasi permasalahan ini.

METODE

Penulis menggunakan suatu pendekatan penelitian ini secara deskriptif yang termasuk dalam pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian pada Kantor Wali Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam. Pemilihan lokasi ini dilakukan berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan di Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi / pengamatan langsung, wawancara mendalam dengan informan penelitian, dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari tahapan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan simpulan dan verifikasi, validasi data, triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu.

Dalam penelitian ini terdapat narasumber kunci atau *key informant*, yaitu seseorang atau beberapa orang yang memiliki banyak pengetahuan tentang subjek yang dipelajari. Ketua pelaksana pemilihan Wali Nagari Balingka, Sekretariat Pemilihan Wali Nagari Balingka, anggota KPPS, masyarakat yang ikut serta dalam pemilihan Wali Nagari Balingka. Penulis menggunakan metode *purposive sampling* untuk memilih anggota KPPS sebagai sampel karena jumlah yang terbatas. *Purposive sampling* ialah suatu cara penentuan sampel dengan pertimbangan khusus untuk memastikan akurasi data.

Subjek yang menjadi sumber informan di penelitian ini meliputi:

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Informan penelitian	Jumlah
1.	Ketua pelaksana pemilihan Wali Nagari	1
2.	Sekretariat pemilihan Wali Nagari	1
3.	Anggota KPPS	3
4.	Masyarakat yang ikut memilih	3
Jumlah		8 Orang

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2024.

Berdasarkan tabel 2 maka jumlah informan penelitian ini berjumlah adalah sebanyak 8 informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Komunikasi menjadi penghubung informasi yang sangat urgen dalam suatu pelaksana sebuah kebijakan karena menjadi alat koordinasi antar organisasi dan pelaksana dalam menjalankan kebijakan sehingga proses hubungan ini akan membangun keberhasilan suatu kebijakan lebih jelas dan tuntas. Bila komunikasi antar organisasi dan pelaksana berjalan baik antar organisasi dan pelaksana berjalan baik maka proses suatu kebijakan juga akan baik, begitu pula sebaliknya bila komunikasi antar organisasi dan pelaksana tidak harmonis atau terhambat maka proses suatu kebijakan pun tidak akan berjalan maksimal bahkan dapat berakhir gagal dalam implementasi kebijakan. Sehingga komunikasi berjalan menjadi hal penting sebagai bentuk koordinasi menjadi hal penting sebagai bentuk koordinasi antara pelaksana organisasi dalam suatu proses implementasi kebijakan.

Transmisi

Transmisi penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian atau miskomunikasi, hal ini disebabkan karena birokrasi sudah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terealisasi di Tengah jalan. Dengan kata lain pelaksanaan dari kebijakan tersebut harus menginformasikan kepada masyarakat terkait agar masyarakat mengetahui dan memahami dari kebijakan publik tersebut. Dalam pemilihan Wali Nagari kebijakan yang diimplementasikan harus disalurkan pejabat yang akan melaksanakannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua pelaksana pemilihan Wali Nagari Bapak M.Toha yang mengatakan:

“Komunikasi yang diberikan ke masyarakat Nagari Balingka terkait pemilihan Wali Nagari melalui surat edaran yang di sebarkan ke 3 Jorong yang ada di Balingka Jorong Pahambatan, Jorong Koto Hilalang, Jorong Subarang dan di umumkan di masjid-masjid, di mushola dan juga meminta niniak mamak memberikan informasi tentang adanya pemilihan Wali Nagari” (Wawancara 5 April 2024).

Berdasarkan wawancara dengan ketua pelaksana peneliti menganalisa bahwa penyaluran komunikasi yang baik juga menghasilkan suatu implementasi yang sempurna yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dengan memberikan surat edaran, melibatkan tokoh masyarakat, dan melalui masjid, mushola semuanya berkontribusi pada penyebaran informasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Dengan adanya transmisi penyaluran komunikasi kepada masyarakat dapat mengetahui bahwa akan diadakan pemilihan Wali Nagari di Nagari Balingka sehingga dapat memberikan edukasi dan bimbingan kepada masyarakat dalam menjalankan proses pemilihan terutama dalam melibatkan teknologi baru seperti e-voting. Selain itu transmisi dalam pemilihan Wali Nagari Balingka sebagai aspek dari penyebaran informasi dan dukungan dalam masyarakat dalam pemilihan ini transmisi

sudah dilakukan dengan baik melibatkan tokoh masyarakat untuk berjalanya pemilihan Wali Nagari secara efektif.

Kejelasan

Kejelasan yaitu komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih dalam konten kebijakan. komunikasi dalam pemilihan Wali Nagari sangat penting untuk memastikan bahwa semua pesan terkait langkah-langkah prosedur dan cara partisipasi tersampaikan dapat dipahami dengan baik dan jelas. Kejelasan komunikasi dalam pemilihan Wali Nagari harus ditingkatkan sehingga memastikan bahwa semua warga memiliki pemahaman yang sama dan partisipasi yang lebih aktif dalam proses pemilihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wati selaku masyarakat yang ikut memilih mengatakan:

“Pihak nagari tidak ada memberikan informasi terkait tata cara pemilihan dengan sistem e-voting hanya saja pihak pelaksana yang memberikan sosialisasi ia diberikan oleh pihak kecamatan terhadap panitia penyelenggara. Jadi menurut saya masyarakat banyak yang kurang mengerti tentang pemilihan melalui e-voting, masyarakat hanya mengetahui bahwa ada pemilihan Wali Nagari, sehingga banyak masyarakat yang kurang paham melalui e-voting apalagi pihak masyarakat lansia” (Wawancara 2 April 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Ibuk wati peneliti menganalisa bahwa komunikasi antar pihak nagari dan pihak penyelenggara kurang jelas atau terdapat (*mis communication*) antar kedua belah pihak. Dalam hal ini komunikasi yang ada hanya antar pihak kecamatan dan pihak penyelenggara sistem ini menimbulkan komunikasi yang kurang jelas mempengaruhi kelancaran pemilihan Wali Nagari melalui e-voting. Peneliti menganalisis bahwa sub indikator kejelasan. Kejelasan informasi sangat penting diperhatikan, agar pemilihan menggunakan e-voting berjalan kejelasan informasi tersebut tidak hanya sampai pada level anggota KPPS saja, tetapi kejelasan informasi itu diberikan kepada masyarakat sebagai pihak yang memilih Wali Nagari melalui e-voting.

Konsisten

Konsisten agar kebijakan publik yang ada dapat dijadikan acuan bersama dalam implementasi kebijakan nantinya. Dalam artian implementasi kebijakan yang sudah dirumuskan tidak keluar dari apa yang direncanakan sebelumnya. Sehingga, hasil dari kebijakan publik yang dilaksanakan sesuai dengan harapan dan keinginan pembuatan kebijakan, serta kebijakan publik tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Konsistensi dalam pemilihan Wali Nagari merujuk pada keberlanjutan dan kesamaan dalam penerapan aturan, prosedur, dan prinsip yang sama dari satu pemilihan ke pemilihan berikutnya. Konsistensi ini penting untuk menjaga keadilan, transparansi, dan legitimasi proses pemilihan. Berdasarkan wawancara dengan Ibuk dini selaku anggota KPPS mengatakan:

“Sebelum melakukan pemilihan kemarin kami para petugas di berikan Bimtek sebagai petugas TPS yang menjalankan tugas mereka dengan baik sesuai dengan aturan dan prosedur yang diterapkan agar tidak keluar dari aturan yang yang direncanakan sebelumnya dalam melaksanakan tugas mereka” (Wawancara 14 april 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Ibuk Dini peneliti menganalisa bahwa sebelum pemilihan para petugas TPS di berikan Bimtek memastikan bahwa semua petugas memiliki pemahaman yang sama mengenai aturan yang harus diikuti. Hal ini menciptakan standar pelaksanaan yang harus diikuti, sehingga semua petugas dapat menjalankan tugas mereka dengan baik sesuai dengan aturan yang telah direncanakan. Peneliti menganalisis bahwa sub indikator konsisten ini merupakan bagian penting dalam implementasi kebijakan pemilihan Wali Nagari. Dengan adanya konsisten kegiatan yang dilakukan harus dalam penerapan aturan, prosedur dan prinsip yang sama dari satu pemilih ke pemilihan berikutnya, konsisten ini dalam pemilihan sangat penting untuk menjaga keadilan transparansi. Selain itu konsisten dijadikan sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pemilihan Wali Nagari tersebut.

Sumber Daya

Sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung setiap kebijakan harus memadai, termasuk sumber daya manusia dan keuangan. Sumber daya seperti manusia, waktu dan biaya. Dimana sumber daya manusia sendiri merupakan paling penting dan modal dalam poin ini karena manusia sebagai pelaksana dalam kegiatan pemilihan Wali Nagari melalui e-voting ini. Walaupun dengan menggunakan alat elektronik namun untuk pengoperasiannya tetap memerlukan bantuan manusia. Selanjutnya sumber daya menjadi faktor penentu akan mendukung cepat lambatnya suatu kebijakan dilaksanakan. Sedangkan sumber daya penggunaan kebijakan sehingga dalam pelaksanaan dapat berjalan maksimal mungkin.

Staf

Staf salah satu yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Staf (sumber daya manusia) yang paling penting dalam menjalankan suatu kebijakan yaitu staf. Jika seorang staf tidak menjalankan tanggung jawab dengan baik maka implementasi kebijakan tidak dapat berjalan efektif. Staf dalam pemilihan Wali Nagari adalah orang-orang yang bekerja di bawah koordinasi panitia pemilihan untuk membantu dalam penyelenggaraan proses pemilihan Wali Nagari. Peran-peran ini bisa di isi oleh staf yang direkrut khusus untuk pemilihan tersebut, atau oleh staf tetap yang sudah bekerja dalam instansi terkait di tingkat desa atau nagari penting untuk memastikan bahwa semua staf memahami peraturan dan prosedur yang berlaku serta menjalankan tugas mereka dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Berdasarkan wawancara dengan Pak Toha selaku ketua pelaksana menyatakan bahwa:

“Untuk panitia pelaksana itu ditunjuk oleh masyarakat perwakilan Jorong, kalau KPPS syaratnya itu disepakati oleh kepanitiaan dengan merujuk kepada aturan pemerintah daerah” (Wawancara 5 April 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak toha peneliti menganalisis bahwa pemilihan kepanitiaan dalam pemilihan Wali Nagari perwakilan dari Jorong dan penentuan kriteria untuk KPPS melibatkan masyarakat serta mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Peneliti menganalisa bahwa mengenai staf yang terlibat dalam pemilihan Wali Nagari ini sudah baik yaitu orang-orang yang paham dengan komputer dan sudah memiliki KTP. Dalam proses pemilihan staf dalam pemilihan Wali Nagari ini untuk panitia di tunjuk masyarakat perwakilan Jorong dan untuk anggota KPPS sesuai dengan kesepakatan dan peraturan daerah.

Tabel 3. Staf yang Terlibat dalam Pemililihan Wali Nagari Balingka

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Panitia	5
2.	Anggota KPPS	60
3.	Sekretariat panwas	3
4.	Sekretariat panitia	3
Jumlah		71 Orang

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2024.

Informasi

Dalam informasi kebijakan mempunyai 2 bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementasi harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan Tindakan, dan informasi mengenai data kepatuhan para pelaksana yang telah ditetapkan. Informasi dalam pemilihan terutama dalam konteks pemilihan atau pemilihan Wali Nagari sangat penting disosialisasikan kepada masyarakat. Secara transparan agar mereka dapat berpartisipasi dalam memilih dengan baik dan yakin bahwa prosesnya adil dan demokratis. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Vira selaku anggota KPPS mengatakan bahwa:

“Informasi yang diberikan tentang tata cara pelaksanaan kurang tersampaikan dengan baik misal, sosialisasinya hanya dilakukan terhadap anggota KPPS tidak ada kepada pihak masyarakat sehingga banyak masyarakat yang kebingungan pada saat di ruangan e-voting, maka disitulah banyak pihak seperti pengawas yang memberikan arahan tentang cara pemilihan Wali Nagari menggunakan e-voting kepada pemilih”(wawancara 24 Maret 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Vira peneliti menganalisa bahwa sosialisasi tentang tata cara pemilihan menggunakan e-voting hanya dilakukan kepada anggota KPPS dan tidak kepada masyarakat luas. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang pemilihan menggunakan e-voting saat berada di lokasi tempat pemungutan suara. Masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya informasi yang disampaikan kepada pemilih, sehingga mengakibatkan kebingungan dan ketergantungan kepada pengawas.

Informan peneliti menganalisis bahwa sub indikator informasi belum berjalan dengan baik, meskipun informasi yang diberikan oleh panitia KPPS dianggap jelas

oleh beberapa pihak, namun masih terdapat masalah dalam memberikan informasi kepada masyarakat, terutama yang kurang mengerti dengan teknologi dan lansia, informasi yang diberikan hanya sampai pada level petugas KPPS saja sementara informasi tentang pemilihan Wali Nagari melalui tidak disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu dan bingung bahkan sampai masyarakat tidak ikut pemilihan Ketika informasi ini diperiksa kepada panitia pelaksana, mereka mengatakan informasi itu disampaikan pada hari Jumat sebelum kegiatan diselenggarakan tetapi setelah di wawancarai dengan beberapa masyarakat mereka mengatakan tidak pernah disampaikan informasi itu berikut kutipan wawancara dengan salah satu masyarakat

Kewenangan

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik, Ketika wewenang itu nihil maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi sehingga dapat menggagalkan suatu implementasi kebijakan. Kewenangan-kewenangan dalam pemilihan Wali Nagari ini ditetapkan. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan masing-masing pihak harus menjalankan peran mereka sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kerja sama antara semua pihak terkait sangat penting untuk memastikan bahwa pemilihan Kepala Desa atau Wali Nagari berjalan lancar, adil, dan transparan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Toha selaku ketua pelaksana pemilihan mengatakan:

“Karna di kepanitiaan itu kita membuat, walaupun tidak ada aturan dari pemerintah daerah namun kita para panitia mengembangkan dasar adalah kita mensosialisasikan semaksimal mungkin atas dasar ini para panitia waktu itu membuat pawai untuk calon Wali Nagari ke seluruh Jorong yang ada di Balingka ada 3 Jorong jadi kita bawa para calon keliling Nagari Balingka kemudian sebelum itu kita mengadakan juga per Jorong bentuk sosialisasi bukan kampanye membawa ke empat calon untuk mendatangi 3 Jorong di Nagari Balingka dan yang terakhir pawai sekeliling Nagari Balingka ini memaksimalkan sosialisasi baik dari calon itu sendiri visi, dan misi calon yang akan mencalonkan sebagai Wali Nagari” (Wawancara 5 April 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Toha peneliti menganalisis bahwa di Nagari Balingka menunjukkan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan inovatif dalam mensosialisasikan PILWANA. Mereka tidak hanya mengandalkan aturan dari pemerintah daerah, untuk memastikan informasi sampai ke seluruh masyarakat. Penggunaan pawai dan pertemuan di Jorong adalah contoh konkret dari strategi yang dirancang untuk memaksimalkan jangkauan informasi. Dan para panitia juga membawa calon Wali Nagari memperlihatkan penggunaan sumber daya manusia secara optimal. Ini menunjukkan Upaya panitia dalam mengelola sumber daya dengan baik untuk mencapai tujuan sosialisasi yang maksimal.

Menganalisis bahwa sub indikator kewenangan merupakan bagian penting untuk diketahui oleh pemilih yang akan memilih. Dengan adanya kewenangan masyarakat mengetahui visi dan misi dari tiap-tiap calon Wali Nagari sehingga masyarakat tidak kebingungan dalam memilih. Selain itu kewenangan juga dapat

dijadikan sebagai acuan calon dalam menjalankan program atau kegiatan yang telah dirancangnya untuk nagari sehingga tujuan yang dilakukannya jelas untuk mencapai target.

Fasilitas

Fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan. Fasilitas dalam pemilihan Wali Nagari bisa bervariasi tergantung pada nagari dan sistem pemerintahannya. Menurut wawancara dengan Bapak Toha selaku ketua pelaksana pemilihan mengatakan:

“Ketersediaan fasilitas dalam pemilihan sudah lengkap memastikan aksesibilitas pemilihan dari berbagai tempat, akses untuk penyandang disabilitas, lanjut usia serta fasilitas parkir yang memadai” (Wawancara 5 April 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Toha peneliti menganalisa bahwa fasilitas dalam pemilihan sudah disiapkan secara lengkap untuk memastikan akses pemilih dari berbagai tempat. Ini sudah mencakup penyandang disabilitas, lanjut usia, serta fasilitas parkir yang memadai. Masyarakat yang ikut memilih mengatakan fasilitas yang disediakan panitia pemilih baik termasuk mesin pencoblosan atau sistem yang menggunakan sistem elektronik yang memudahkan proses pemungutan suara. Hal ini menunjukkan upaya panitia dalam memastikan ketersediaan fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan pemilihan dengan efisien dan transparan.

Tabel 3. Fasilitas Dalam Pemilihan Wali Nagari Balingka

No	Fasilitas	Jumlah
1.	perangkat pemilihan suara	1
2.	Kotak suara	1
3.	Bilik suara	1
4.	Kursi tunggu	3
5.	Tinta	4
6.	Meja	8
7.	Kursi	5
8.	Pensil	5
9.	Penghapus	5

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2024.

Disposisi atau sikap

Disposisi/sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Bahwa dalam sebuah birokrasi memiliki struktur birokrasi, norma serta pola/ bentuk hubungan yang ada pada sebuah organisasi. Sikap setiap pelaku dalam melaksanakan tanggung jawab juga harus memiliki sikap disiplin yang baik sebab suatu keberhasilan implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh hal tersebut sehingga harus memahami tugas masing-masing pelaksana dengan demikian rencana dan proses implementasi kebijakan bisa dilaksanakan sesuai tugas dan pokok serta fungsinya masing-masing.

Kognisi

Kognisi yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting bagi aparat pelaksana apabila sistem nilai pembuat kebijakan, implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Kognisi merujuk pada proses yang terlibat dalam pengambilan Keputusan memilih. Kognisi memilih melibatkan cara individu memproses informasi, mengevaluasi pilihan, dan membuat Keputusan yang rasional. Pemahaman tentang kognisi memilih penting bagi kandidat yang terlibat dalam kampanye untuk merancang pesan strategis yang efektif dalam mempengaruhi Keputusan memilih. Berdasarkan wawancara dengan ketua pelaksana pemilihan Wali Nagari Bapak Toha mengatakan bahwa:

“Para anggota KPPS sudah dibekali wawasan yang baik sebelum melaksanakan pemilihan anggota KPPS sudah sering dilakukan Bimtek atau sosialisasi terkait pemilihan menggunakan e-voting untuk tahun kemarin panitia tidak ada menemukan masalah, dan masyarakatpun tidak ada mengeluh tentang kinerja petugas KPPS, dan anggota KPPS pun waktu itu tidak ada menyampaikan kendala atau keluhan yang terjadi di lapangan” (Wawancara 5 April 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Toha peneliti menganalisa bahwa persiapan untuk pemilihan khususnya melalui pelatihan dan sosialisasi bagi anggota KPPS sudah berjalan dengan baik. Untuk pemilihan panitia tidak ada menemukan kendala atau keluhan dari masyarakat artinya memberikan gambaran positif tentang proses pemilihan. Peneliti menganalisa bahwa sub indikator kognisi merupakan penting dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nagari untuk melihat seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap pemilihan menggunakan e-voting ini. Dengan adanya kognisi pemerintah nagari maupun masyarakat dapat mengetahui wawasan tiap-tiap panitia tentang pemilihan menggunakan e-voting. bahwa wawasan tiap-tiap pelaksana pemilihan Wali Nagari dengan sistem e-voting tiap individunya berbeda, panitia sebelumnya sudah dilakukan Bimtek atau pelatihan khusus yang difasilitasi oleh Nagari.

Arahan

Arahan dalam pemilihan merupakan panduan atau petunjuk yang diberikan kepada memilih tentang tata cara dan prosedur yang harus diikuti saat mereka memilih. Arahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemungutan suara berjalan lancar, adil, dan transparan. Arahan dalam pemilihan bertujuan untuk memastikan bahwa semua memilih memahami prosedur dan tata cara yang harus diikuti untuk memberikan suara dengan benar dan memastikan integritas proses pemilihan. Wawancara dengan Bapak Toha selaku Ketua Pelaksana pemilihan mengatakan:

“Arahan yang diberikan kepada petugas memilih setempat mengadakan pertemuan secara dengan petugas memilih untuk memastikan bahwa mereka memahami dengan baik arahan dan panduan yang telah diberikan. Pertemuan ini juga memberikan kesempatan bagi petugas untuk bertanya dan mendiskusikan masalah yang mungkin akan muncul” (Wawancara 5 April 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Toha peneliti menganalisa bahwa dalam memberikan arahan kepada petugas memilih sangat terarah dengan mengadakan pertemuan langsung antara petugas memilih ada Upaya untuk

memastikan bahwa petugas memahami dengan baik arahan dan panduan yang telah diberikan. Pertemuan semacam itu juga memungkinkan petugas untuk bertanya dan mendiskusikan masalah yang mungkin muncul, mengingat pemahaman mereka tentang petugas dan tanggung jawab mereka serta memastikan bahwa mereka siap untuk menghadapi situasi apapun yang mungkin terjadi saat pemilihan. Peneliti menganalisa bahwa mengenai arahan yang diberikan petugas kepada masyarakat yang ikut memilih sudah mencakup langkah-langkah yang perlu diikuti, mulai dari kedatangan di tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga masyarakat dapat memahami proses pemilihan dengan baik. Kepatuhan dan dukungan masyarakat terhadap prosedur yang telah ditetapkan menunjukkan tingkat kepercayaan yang baik dalam pelaksanaan Wali Nagari.

Tanggapan pelaksana

Tanggapan pelaksana dalam pemilihan Wali Nagari merujuk pada reaksi atau respon yang diberikan oleh petugas pemilihan atau panitia pemilihan terhadap berbagai situasi atau kondisi yang muncul selama proses pemilihan. Tanggapan yang tepat dan profesional dari pelaksana pemilihan sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar demokrasi. Ini juga membantu membangun kepercayaan, masyarakat terhadap integritas dan keberlangsungan proses demokrasi. Menurut wawancara dengan Bapak Toha selaku ketua pelaksana dalam pemilihan Wali Nagari mengatakan:

“Waktu pemilihan kemarin saya tidak ada melihat kendala dalam pemilihan ini, dan kawan-kawan yang petugas pun tidak ada mengatakan kendala yang terjadi dalam pemilihan ini” (Wawancara 5 April 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Toha peneliti menganalisa bahwa selama proses pemilihan tidak ada mengalami kendala dan juga tidak ada petugas pemilih yang melaporkan kendala. Peneliti menganalisa bahwa anggota KPPS tidak menemukan hambatan yang signifikan selama pemilihan. Mereka mampu menjawab pertanyaan yang diberikan pemilih dan memberikan tanggapan yang baik dan jelas sehingga kemampuan berkoordinasi dan memahami prosedur pemilih juga menjadi faktor penting yang mendukung kelancaran pelaksana pemilihan. Koordinasi yang baik antar anggota KPPS membantu mengatasi hambatan yang muncul memastikan proses pemilihan berjalan dengan baik dan lancar.

Struktur Birokrasi

Dalam pemilihan Wali Nagari struktur birokrasi biasanya mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang, peraturan daerah, dan peraturan yang berlaku di tingkat nagari. Meskipun setiap daerah memiliki peraturan yang sedikit berbeda. Proses pemilihan Wali Nagari biasanya melibatkan tahapan seperti pendaftaran calon, pemungutan suara, perhitungan suara, dan pengumuman hasil. Selama proses ini, struktur birokrasi yang ada akan berperan untuk memastikan bahwa pemilihan Wali Nagari berjalan dengan lancar. Penting juga untuk di catat bahwa struktur birokrasi dalam pemilihan Wali Nagari adalah Upaya penyerahan tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas pegawai diantara beberapa unit kinerja. Pelaksanaan pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit dan panjang.

SOP (Standar Operasional Prosedur)

SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internal dan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pemilihan Wali Nagari adalah serangkaian Langkah dan prosedur yang ditetapkan untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan lancar, transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. SOP ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam pemilihan Wali Nagari dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini juga membantu meminimalkan risiko terjadinya ketidaksesuaian atau ketidakberesan dalam proses pemilihan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Toha selaku ketua pelaksana dalam pemilihan Wali Nagari mengatakan:

“Sesuai peraturan pemerintah itu sudah mungkn hanya saja sesuatu yang kita laksanakan dari kebijakan peraturan pemerintah, yang jelas semua SOP dari pemerintah daerah sudah terlaksana semuanya tanpa ada satu pun yang tertinggal, andaipun tertinggal saat rapat koordinasi, antara kepanitiaan kita saling mengingatkan. Sebelum hari H ada rapat koordinasi beberapa kali rapat yang sebelum pemilihan itu ada beberapa kali rapat banyak kali rapat koordinasi, andaikan ada yang terlupakan dari aturan pemerintah daerah mengenai bagaimana pelaksanaan pemilihan Wali Nagari” (Wawancara 5 April 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Toha peneliti menganalisa bahwa pelaksanaan kegiatan mengikuti kebijakan dan peraturan pemerintah dengan penerapan SOP dari pemerintah daerah yang dianggap penting, mengkoordinasi seperti rapat koordinasi yang sering dilakukan, membantu memastikan bahwa tidak ada aspek peraturan yang terlupakan. Sudah terdapat SOP dalam pemilihan Wali Nagari menggunakan e-voting. SOP tersebut dapat memberikan panduan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan Wali Nagari menggunakan e-voting. Namun berdasarkan beberapa hasil wawancara yang telah disampaikan sebelumnya SOP yang di susun secara sistematis tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal oleh penyelenggara yaitu pada bagian sosialisasi. Pihak penyelenggara sudah melakukan sosialisasi tetapi hanya pada saat pencalonan Wali Nagari tidak melakukan secara menyeluruh. Hal ini mengakibatkan kesulitan pemilih dalam melakukan pemilihan melalui e-voting.

PENUTUP

Implementasi e-voting dalam pemilihan Wali Nagari Balingka di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam tahun 2023 sudah diterapkan dengan baik, namun belum maksimal. Indikator komunikasi dalam pemilihan Wali Nagari belum berjalan dengan baik. Selain itu kendala dalam indikator sumber daya dari segi informasi terdapat hambatan dalam proses pemilihan Wali Nagari. Meskipun indikator disposisi sudah diimplementasikan dengan baik, namun masih terdapat sikap pelaksana yang tidak melakukan sosialisasi. Indikator struktur birokrasi berjalan sesuai standar operasional prosedur dan aturan yang berlaku. Namun dalam melaksanakan SOP terdata belum melaksanakan secara maksimal di bagian sosialisasi.

REFERENSI

- Agustino, Leo (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Bandung* : Alfabet
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329.
- Ayu Lestari, N., & Frinaldi, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pemilihan Wali Nagari Melalui Electronic Voting (E-Voting) Di Kabupaten Agam. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 938–944.
- Chika Nisa Amanda, S. W. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Secara E-Voting Di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*. Volume 1, 1–23.
- Dewi, N. S. (2016). *Efektivitas Sistem Electronic Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng*. 1–90.
- Haq, R. S., Kaelan, K., & Armawi, A. (2020). Implementasi Kebijakan E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(3), 399.
- Husada, G. ilham, & Setiawati, B. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Elektronik Voting Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 4(1), 54–67.
- Kawengian, C. L., Pioh, N., & Kimbal, A. (2017). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Novaldi, R., & Adnan, M. F. (2021). Pengaruh Penerapan E-Voting Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Waliagari Batu Taba Kabupaten Agam Tahun 2019. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1). h
- Nurlita, F. (2018). *Efektifitas Sistem E-Voting pada Pemilihan Kepala Desa(PILKADES) di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2018*. 1, 158.
- Ridwan, M., Arifin, Z., & Yulianto, Y. (2016). Rancang Bangun E-Voting Dengan Menggunakan Keamanan Algoritma Rivest Shamir Adleman (RSA) Berbasis Web (Studi Kasus : Pemilihan Ketua Bem Fmipa). *Informatika Mulawarman : Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, 11(2), 22.
- Risnanto, S. (2017). Alikasi Pemungutan Suara Eelektrik/E-voting Menggunakan Teknologi Short Message Service dan At Command. *JURNAL TEKNIK INFORMATIKA*, 10(1).
- Sahya Anggara, M. S. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik* pustaka setia bandung : Bandung.
- Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif R&D Bandung* : Alfabeta
- Sulastri, Z. (2015). E- Votting Pemilihan Walikota Bengkulu Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu. *Jurnal Media Infotama*, 33(2), 181–190.